



0000011455

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1/5885/436.7.1/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK.Kemala Bhayangkari 2 Airud |
| 2. Alamat | : JL. Kalimas Baru II Gang 1 No 8
RT 5 RW 9
Kec. Pabean Cantian
Kel. Perak Utara
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Sri Suharti,S.Pd |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Kemala Bhayangkari Dit
PolAir |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : DR,Hj.Sari Leyli HSp,A,MHA |
| 6. Status Akreditasi | : B Tahun 2018 |
| 7. Masa Berlaku 24 Bulan
terhitung | : 15 Juni 2019 s/d
14 Juni 2021 |

Surabaya, 20 Mei 2019

KEPALA DINAS



*** Dr. KH. SAN, S.Psi, MM**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/2494/436.6.4/2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/12074/436.6.4/2010, tanggal 12 Februari 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Kemala Bhayangkari No. 421/95/436.5.6.9.02/2009, tanggal, 28 Desember 2009, beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Pabean Cantian Nomor: 421/006/436.5.6.9/2010, tanggal 12 Januari 2010

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak,

Nama Lembaga	" KEMALA BHAYANGKARI 2 AIRUD "
Alamat	: Jl. Kalimas Baru II Gg.I No. 8
	: RT. 05 : RW IX
	: Kelurahan : Perak Utara
	: Kecamatan : Pabean Cantian
	: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: Sri Suharti
Pemilik/Penyelenggara	: Meyseawati Bakti Darmanto
	Selaku Wakil Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Februari 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Pabean Cantian